

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 053 Tahun 2016**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuat Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1155/UN34/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam Lampiran I–VIII surat keputusan ini sebagai Dosen yang mengajar dan menguji Mata Kuliah pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.
- Kedua : Dosen yang bersangkutan diberi tugas dan tanggung jawab mengajar mata kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 24 Juni 2016.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 2. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi Universitas Negeri Yogyakarta
 3. Para Ketua Jurusan/Prodi Fakultas Bahasa dan Seni
 4. Kepala Subag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Fakultas Bahasa dan Seni
 5. Kepala Subag Keuangan dan Akutansi Fakultas Bahasa dan Seni
 6. Para Dosen pengampu

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Februari 2016
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

Dr. WIDYASTUTI PURBANI, M.A.

NIP. 19610524199012001

DAFTAR DOSEN PENGAMPU
 MATAKULIAH SEMESTER GENAP T.A. 2015/2016
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 FAKULTAS BAHASA DAN SENI
 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH

Lampiran V
 Surat Keputusan Dekan
 Fakultas Bahasa dan Seni
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 053 Tahun 2016
 Tanggal : 5 Februari 2016

No	Dosen	Pangkat/Gol.	Kode MK	Mata Kuliah	Sem	Kls	SKS	Prodi
13	Purwadi, Dr., M.Hum	Penata Tk.I	PBJ6223	Nyekar Dolanan	2	A	2	PB. Jawa
	NIP:19710916 200501 1001	IIId	PBJ6211	Sekar Gendhing	2	M	2	PB. Jawa
			PBJ6211	Sekar Gendhing	2	H	2	PB. Jawa
			PBJ6211	Sekar Gendhing	2	G	2	PB. Jawa
			PBJ6211	Sekar Gendhing	2	I	2	PB. Jawa
			PBJ6211	Sekar Gendhing	2	S	2	PB. Jawa
			PBJ6223	Nyekar Dolanan	2	A1	2	PB. Jawa
				Jumlah SKS			14	



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI.

DR. WIDYASTUTI PURBANI, M.A.

NIP. 196105241990012001